



## Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Campursari No. 12B Sogaten Madiun 63129 0351481314

<http://rsudsogaten.madiunkota.go.id/>

Pemerintah Kota Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah

# Pelayanan Instalasi Rawat Intensif

No. SK : 445-401.103.8/ 108 /2024

## Persyaratan

1. Kartu identitas (KTP/KK)
2. Kartu Peserta JKN Persyaratan tersebut dapat dilengkapi dalam waktu 3x24 jam (hari kerja, untuk pasien rawat inap)
3. -

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien yang masuk ruang rawat intensif berdasar kriteria yang sudah ditetapkan
2. Perawat IGD/Rawat Inap/RR menghubungi Ruang Rawat Intensif
3. Perawat Ruang Rawat Intensif menyiapkan tempat untuk pasien yang akan masuk
4. Perawat IGD/Rawat Inap/RR mengirim pasien ke Ruang Rawat Intensif dan melakukan timbang terima
5. Dilakukan pengkajian ulang pasien
6. Perawat Ruang Rawat Intensif melaporkan kepada dokter jaga bangsal
7. Dokter jaga bangsal meneruskan laporan kepada DPJP
8. Dilakukan asuhan sesuai indikasi
9. Pemeriksaan penunjang (bila diperlukan)
10. Bila pasien sudah tidak memenuhi kriteria rawat intensif, maka dipindahkan ke ruang rawat inap
11. Bila pasien dirujuk : • DPJP/Dokter Jaga atas persetujuan DPJP, membuat surat rujukan, • perawat mengisi aplikasi dalam SISRUTE (Sistem Rujukan Terpadu) ke rumah sakit rujukan • menunggu konfirmasi dari rumah sakit rujukan, • koordinasi dengan petugas ambulan, • Petugas RS mengantarkan pasien ke RS rujukan.
12. Bila dalam masa perawatan pasien meninggal : • DPJP/dokter jaga membuat surat keterangan kematian. • Perawat memberikan perawatan jenazah seperlunya, • Perawat menghubungi petugas kamar jenazah • Petugas kamar jenazah membawa jenazah ke ruang jenazah
13. Penyelesaian administrasi di kasir bagi pasien Umum

## Waktu Penyelesaian



## Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Campursari No. 12B Sogaten Madiun 63129 0351481314

<http://rsudsogaten.madiunkota.go.id/>

Pemerintah Kota Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah

0  
Lama perawatan sesuai kondisi pasien dan perkembangan saat perawatan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum/BPJS Ketenagakerjaan/Asuransi lain : Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023
2. Peserta BPJS Kesehatan : sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap Intensif

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan bisa disampaikan lewat :
  - a. Untuk peserta JKN, melalui PIC yang sudah ditunjuk oleh RS
    - drg. Totok Dwi Sanjaya 08123420542
    - Agus Muh. Sulkan 081235332555
  - b. Penanganan Pengaduan lain melalui :
    - Email : [rsudkotamadiun@gmail.com](mailto:rsudkotamadiun@gmail.com)
    - Telp : ( 0351-481314 / 081235310404
    - Kotak saran
    - Humas
    - Petugas informasi dan pengaduan
2. Pengaduan yang masuk diverifikasi
3. Penyelesaian pengaduan